

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan adalah proses pembangunan untuk memandirikan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai inisiatif dalam mengambil suatu tindakan guna untuk memperbaiki situasi dan kondisi dari masyarakat itu sendiri. Menurut Surmayadi sebagaimana dikutip oleh Hairudin La Patilaila pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.¹

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang dimiliki serta upaya pengembangannya. Hal ini sebagai usaha untuk mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi rakyat dalam perekonomian dan pendapatan.

2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membangkitkan segala kemampuan yang ada pada masyarakat untuk mencapai tujuan motivasi, inisiatif, kreatif, penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.²

3. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

¹ Hairudin, La patilaila dkk, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 9.

² Ibid, 10.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dikatakan berhasil jika mencapai tujuan dan fokus yang menjadi perhatian utamanya. Untuk mengetahui apakah tujuan dan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah operasional, maka diperlukan indikator keberhasilan agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.

Pemberdayaan masyarakat sendiri bertujuan untuk mengubah masyarakat prasejahtera menjadi sejahtera, serta mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Menurut Mardikanto dan kawan-kawan indikator dari pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut yaitu:

- a. Perbaikan Usaha, dalam perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dijalankan oleh masyarakat serta memberikan manfaat kepada masyarakat tersebut.
- b. Perbaikan pendapatan, dalam perbaikan pendapatan diharapkan dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat memperbaiki keuangan masyarakat tersebut.
- c. Perbaikan kehidupan, perbaikan pendapatan akan mempengaruhi standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari pendidikan, kesehatan dan daya beli. Kemampuan ekonomi akan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
- d. Perbaikan Masyarakat, bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan fisik maupun sosial. Sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.³

³ Mardikanto, Totok dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), 39.

B. Prasejahtera

1. Pengertian Prasejahtera

Mustahik prasejahtera adalah mustahik yang mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yaitu tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator masyarakat sebagai berikut:

- a. Umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

Makan adalah seperti makan nasi bagi yang terbiasa makan nasi sebagai makanan pokok, atau makan sagu bagi yang terbiasa makan sagu dan lain sebagainya.

- b. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk rumah, kantor/sekolah, dan perjalanan.

Baju beda adalah kepemilikan baju yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak harus memakai baju yang sama dalam berbagai aktivitas kehidupan. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau istirahat di rumah) berbeda dengan pakaian untuk pergi ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan lain sebagainya) dan pakaian untuk bepergian lainnya (seperti menghadiri pesta pernikahan). undangan, piknik, ibadah mudik dan sebagainya).

- c. Rumah yang ditempati keluarga tersebut mempunyai atap, lantai dan dinding yang bagus.

Rumah yang ditempati oleh keluarga ini adalah keadaan rumah keluarga tersebut mempunyai atap, lantai dan dinding dalam keadaan layak untuk ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

- d. Jika ada anggota keluarga yang sakit, mereka dibawa ke fasilitas kesehatan.

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang menyediakan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin edar dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

- e. Bila pasangan usia subur ingin berkeluarga berencana, pergilah ke fasilitas layanan kontrasepsi.

Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang menyelenggarakan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern. alat-alat seperti IUD, MOW, MOP, Implan, Suntikan dan Pil, hingga pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).

- f. Semua anak usia 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak berumur 7-15 tahun dari keluarga (bila dalam keluarga mempunyai anak umur 7-15 tahun), yang wajib mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah adalah anak usia 7-15 tahun dalam keluarga yang terdaftar dan aktif bersekolah pada jenjang sekolah dasar atau sederajat SD atau jenjang sekolah menengah atau sederajat sekolah dasar.⁴

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

⁴ Bkkbn.go.id/, "Batasan Dan Pengertian MDK | MDK," *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional* diakses pada 21 November 2022 pukul 21:45 WIB, <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>.

Zakat adalah mengeluarkan bagian harta tertentu yang sudah mencapai satu hisab bagi orang yang wajib berzakat, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, sudah mencapai *haul* (satu tahun) dan bukan harta tambang. Sedangkan kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris ''*productive*'' yang memiliki arti memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik.⁵

Zakat produktif adalah zakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari konsumtif. Dengan kata lain tujuan dari zakat produktif adalah untuk diproduktifkan bukan diambil dari klarifikasi zakat maal dan zakat fitrah.⁶ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif merupakan dimana dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik tidak langsung dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan sebagai modal usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, dengan begitu melalui zakat produktif maka akan menumbuh kembangkan tingkat perekonomian masyarakat dan potensi produktivitas mustahik.

Imam Ghazali berpendapat bahwa fakir miskin atau masyarakat prasejahtera harus menerima sebagian dari zakat yang dapat digunakan untuk membeli tanah dengan hasil seumur hidup mereka. Selain itu, menurut Imam Nawawi, mereka yang memiliki

⁵ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskina*, 28.

⁶ *Ibid.*, 29.

keterampilan harus diberi dana untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dana ini bisa seharga dengan alat-alat yang dibutuhkan agar usaha mereka menjadi lebih optimal dan dapat menguntungkan. Bantuan tersebut bisa berbeda beda sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat butuhkan sesuai dengan waktu, tempat, jenis usaha dan sifat perorangan.⁷

2. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, seseorang yang telah memenuhi kewajiban berzakat dianjurkan untuk mengeluarkan harta tersebut. Artinya wajib bukan semata-mata kemurahan dari hatinya, kewajiban yang telah Allah tetapkan akan mendapatkan sanksi jika tidak dilaksanakan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

۱۱۰

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah ayat 110).⁸

3. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib berzakat yaitu beragama Islam, mencapai satu *nisab*, mencapai satu *haul* (1 tahun), hak milik penuh. Islam menganjurkan beberapa harta kekayaan yang wajib dizakati yaitu:

- a. Harta yang berharga, seperti perak dan emas.

Nisab yang harus dikeluarkan dari emas yaitu 20 *mitsqal* (Satuan berat) yang berarti 1 *mitsqal* adalah 4,25 gram jadi 4,25 x 20 *mithqal* yaitu 85 gram. Sedangkan

⁷ Ibid., 59.

⁸ Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*, 476 .

untuk perak 200 dirham, 1 dirham yang berarti 2,975 gram maka *nishabnya* yaitu 200 x 2,975 gram=59.⁹

- b. Tanaman (Buah-buahan), seperti padi, gandum, jagung, kurma dan lain sebagainya.

Nisab yang harus dikeluarkan dari tanaman dan buah-buahan yaitu 5 *wasaq* , 1 *wasaq* yaitu 60 *sha'* (Ukuran yang sudah dipergunakan oleh orang arab dari Zaman dahulu). (1 *sha* adalah 4 mud, 1 mud yaitu 1,33 kati Bagdad). *Wasaq* yaitu tanaman dan buah-buahan yang sudah bersih maksudnya sudah dihilangkan dari kulit-kulitnya. Jika ingin mezakatkan tanaman dan buah-buahan yang belum dibersihkan dari kulitnya. Setidaknya tidak kurang dari 10 *wasaq* contohnya berupa gandum ataupun padi. Jika diukur dari takaran mesir yaitu berupa 4 *irdabb* atau 2 *kayla*. Yaitu jika biji-bijian tersebut sudah bersih dari tanah, abu dan kulitnya. Nisab ini harus dengan satu jenis tanaman atau buah-buahan tidak boleh dicampurkan jadi satu antara hasil tahun lalu dan tahun ini, karena ini untuk menyempurnakan *nisabnya*.

Jika tanaman atau buah-buahan menggunakan air hujan atau sungai dan tidak menggunakan alat, wajib mengeluarkan zakat berupa 10%. Sedangkan jika memakai air jika memakai air dengan menggunakan alat contohnya disel wajib mengeluarkan zakat berupa 5%. Dan jika menggunakan keduanya wajib mengeluarkan zakat sebesar 7,5%. Meskipun siramanya berbeda, tetapi tetap yang menjadi ukuran yaitu masa penanamannya bukan jumlah siraman.¹⁰

- c. Harta perniagaan (Berdagang)

Nisab yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5% dari barang dagangan yang dimilikinya.

⁹ Rina Ulfatul Hasanah, *Buku Pintar Muslim dan Muslimah* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2013), 236.

¹⁰ M Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa* (Jakarta : PT Grasindo, 2017), 105.

d. Harta *rikaz* (Galian) seperti barang tambang yang diambil dari bumi Allah.

Nisabnya berupa 2,5% menurut Hambali orang penambang itu orang yang berkewajiban berzakat, bisa disimpulkan jika orang itu muslim diwajibkan untuk berzakat jika bukan muslim tidak diwajibkan untuk berzakat.¹¹

e. Binatang Ternak peliharaan, seperti unta, kambing, kuda dan hewan lainnya.

Nisabnya untuk hewan unta jika kita mempunyai 5 unta kita wajib membayar zakat 1 unta, begitu pun kelipatan nya jika mempunyai 10 berarti wajib membayar sebanyak 2 unta. Kedua yaitu berupa domba atau kambing jika memiliki 40-120 ekor kambing atau domba berarti membayar 1 ekor domba atau kambing. Ketiga yaitu kuda, sapi dan kerbau jika memiliki 30-39 wajib membayar zakat 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berusia 1-2 tahun.¹²

4. Tujuan Zakat

Zakat bertujuan untuk mencegah adanya penumpukan atau penghimpunan harta oleh sebagian orang. Karena harta yang wajib dizakati yaitu harta yang terus bergerak sudah dijelaskan oleh penulis diatas. Tujuan lainnya adalah memberikan pengaruh yang kuat agar kita tidak berlebihan dalam mencintai harta karena semua itu hanya titipan, adapun nilai berbagi terhadap fakir miskin agar juga mengurangi dampak kemiskinan.

Zakat produktif juga dapat memperbaiki kemiskinan yang ada di masyarakat. Seseorang yang dulunya menerima zakat, kemudian suatu hari nanti bisa menjadi muzaki yaitu pemberi zakat. Karena memang tujuan dari awal dari zakat produktif, infak dan

¹¹ Ibid, 49.

¹² Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, and Dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 8.

sedekah yaitu membantu perubahan sosial menjadi ke arah yang lebih baik. Salah satunya yaitu agar terealisasikan tujuan tersebut.¹³

5. Mustahik Zakat

Islam membagi beberapa golongan yang wajib menerima zakat, infak dan sedekah:

- a. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan artinya orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok).
- b. Miskin yaitu orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit, penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
- c. Amil zakat yaitu orang yang memimpin dalam mendistribusikan jalannya zakat. Karena amil sangat berperan dalam mensukseskan zakat produktif infak dan sedekah.
- d. Muallaf yaitu seseorang yang baru masuk dalam agama Islam.
- e. *Riqab* yaitu seorang budak yang ingin bebas dari tuannya.
- f. *Gharimin* yaitu orang yang mempunyai hutang tetapi dengan adanya syarat bukan di jalan maksiat. Yang orang itu belum bisa melunasinya sampai sekarang.
- g. *Fi sabilillah* yang artinya orang yang sedang berjuang di jalan Allah untuk mencari *ridhonya*.
- h. *Ibnu sabil* yaitu musafir yang sedang kehabisan makanan di saat berjuang di jalan Allah.¹⁴

6. Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan yaitu dikenal sebagai istilah “*Fundraising*”. Sedangkan orang yang mengumpulkan adalah “*Fundraiser*”. Dalam kamus bahasa Indonesia yang disebut

¹³ Abdul Rochim, *Panduan Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) Praktis* (Nganjuk: Praktis Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2013), 47.

¹⁴ Syauqi ismail Syarhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 107.

dengan pengumpulan yaitu proses, cara, pembuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahan. Pengumpulan dana adalah kegiatan memperoleh dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik perorangan, kelompok, organisasi, dunia usaha maupun negara) tujuannya untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya dimaksud untuk dipenuhi.¹⁵

Tugas utama Lembaga amil zakat dalam penghimpunan dana zakat adalah mengumpulkan dana dari muzaki (Seseorang yang wajib berzakat) yang nantinya akan dikelola oleh lembaga amil zakat tersebut. Dana tersebut tidak hanya dari golongan individu tetapi juga dari perusahaan dan organisasi. Dalam Lembaga amil zakat ada beberapa cara kegiatan kreatifitas dalam penghimpunan dana zakat contohnya memposting di sosial media selain itu lembaga tersebut juga dapat bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga lainnya.¹⁶

7. Metode Penyaluran Zakat

Islam membagi dua metode dalam penyaluran zakat yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif.

- a. Zakat konsumtif, yaitu penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan dan papan biasa dikenal dengan kebutuhan primer. Tanda-tanda dari zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam waktu singkat.
- b. Zakat produktif, yaitu penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan dalam sebuah bisnis. Tanda-tanda dari zakat produktif adalah harta

¹⁵ Guruh Herman, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 16.

¹⁶ Hudaifah, Tutuko, and Dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 1.

tersebut dimanfaatkan supaya bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat prasejahtera. Jika dikelola oleh *amil* akan diberikan kepada mustahik secara berkala.¹⁷

¹⁷ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, 28.